

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Urgensi Penerapan Prinsip Antaradhin Pada Jual Beli Akad Tijari Dengan Konsep Bai Istihna

Tedi Repindo ^(1*)

^(1*) Universitas Islam Bandung

Diterima: Juni 23, 2025 Disetujui: Juni 26, 2025

Tersedia secara online: Juni 30, 2025

Corresponding author.

saptha.tebingtinggi@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstrak

Syarat dari jual beli yang pertama adalah Antaradhin atau saling ridha, yakni penjual ridha hartanya dijual dan pembeli juga ridha membeli harta tersebut. Prinsip antarodhin adalah prinsip kerelaan bersama dalam setiap transaksi jual beli termasuk jual beli dengan akad tijari yang menggunakan konsep bai istishna. Namun dalam praktiknya sering kali prinsip antarodhin terdegradasi pasca terjadinya suatu akad. Artikel ini memuat perihal bagaimana implementasi prinsip antaradhin dapat menjamin keabsahan dan keadilan dalam transaksi jual beli, khususnya pada akad istishna yang memiliki karakteristik pemesanan barang dengan spesifikasi khusus. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip antaradhin memiliki peran vital dalam menjamin keabsahan akad istishna, berupa kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak menjadi fondasi utama dalam menentukan spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, dan metode pembayaran. Penerapan prinsip ini dapat mencegah terjadinya gharar (ketidakjelasan) dan perselisihan dikemudian hari, sekaligus memenuhi aspek kepatuhan syariah dalam transaksi muamalah..

Kata Kunci: Antarodhin; Akad Tijari; Bai Istihna;

Pendahuluan

Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal bermuamalah. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli. Dalam perspektif Islam, jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi ibadah ketika dilakukan sesuai dengan ketentuan

syariah. Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi jual beli adalah adanya kerelaan (antaradhin) diantara pihak-pihak yang bertransaksi.¹

Perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan dalam praktik jual beli, termasuk munculnya berbagai bentuk akad yang lebih kompleks seperti *bai istishna*. *Bai istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli pesanan dimana pembeli dapat memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada penjual². Akad ini termasuk dalam kategori akad *tijari* (komersial) yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun, kompleksitas dalam akad *istishna* dapat menimbulkan berbagai permasalahan jika tidak dilandasi dengan prinsip *antaradhin* yang kuat.²

Urgensi penerapan prinsip *antaradhin* dalam akad *istishna* menjadi semakin relevan mengingat karakteristik khusus dari akad ini, berupa objek transaksi belum ada pada saat akad dilakukan dan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang dapat mempengaruhi keabsahan akad jika tidak didasari dengan kesepakatan yang jelas dan kerelaan dari kedua belah pihak.³ Dalam perkembangan ekonomi modern, praktik *bai istishna* telah berkembang pesat dan diterapkan dalam berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur hingga konstruksi. Penerapan prinsip *antaradhin* menjadi krusial untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan syariah) dalam melindungi harta dan mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak.⁴

Studi tentang urgensi penerapan prinsip *antaradhin* dalam akad *istishna* menjadi penting mengingat semakin kompleksnya transaksi ekonomi syariah di era modern. Berbagai kasus sengketa dalam transaksi jual beli dengan akad *istishna* seringkali bermula dari ketidakjelasan kesepakatan atau ketidakpuasan salah satu pihak terhadap hasil akhir produk.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi yang tepat terhadap prinsip *antaradhin* dapat menjadi solusi *preventif* dalam mencegah terjadinya perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi penerapan prinsip *antaradhin* dalam jual beli dengan akad *istishna*, serta menganalisis bagaimana prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik transaksi modern.

METODE

Metode Pendekatan, Penelitian Yuridis-Normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka/ data sekunder belaka.⁶ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁷ Teknik Pengumpulan Data, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data

¹ Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar Al-Fikr, 2011.

² Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

³ Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2013.

⁴ Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

⁵ Karim, Adiwirman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

⁶ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 23

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm. 14

yaitu: studi kepustakaan, studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh Hakim, mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan topik bahasan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Metode Analisis, Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis Normatif-Kualitatif, yaitu data-data yang didapatkan dari sumber studi kepustakaan dan *research* melalui website akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yang dimaksud dengan kualitatif adalah analisis data dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

PEMBAHASAN

A. Akad Tijari (*bai Istihina*)

Akad tijari merupakan bentuk perjanjian dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada pencarian keuntungan (*profit oriented*). Salah satu bentuk akad tijari yang memiliki karakteristik khusus adalah *bai istishna*, yaitu kontrak jual beli dimana pembeli memesan barang yang belum diproduksi dengan spesifikasi tertentu⁸. Secara etimologi, *istishna* berasal dari kata "*shana'a*" yang berarti membuat atau memproduksi. Dalam terminologi fikih muamalah, *bai istishna* didefinisikan sebagai akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*).⁹ Legitimasi akad *istishna* dalam hukum Islam didasarkan pada praktik yang telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW dan telah menjadi *ijma'* ulama.

Mazhab Hanafi secara khusus memberikan justifikasi terhadap akad *istishna* berdasarkan *istihsan bi al-'urf* (kebolehan berdasarkan kebiasaan yang berlaku).¹⁰ Kekhususan akad *istishna* terletak pada fleksibilitasnya dalam hal pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, cicilan, atau ditangguhkan, berbeda dengan akad *salam* yang mengharuskan pembayaran dilakukan di muka.¹¹

Dalam praktik modern, *bai istishna* telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan yang penting dalam sistem keuangan syariah. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan proyek infrastruktur, manufaktur, dan konstruksi properti. Komponen utama yang harus dipenuhi dalam akad *istishna* meliputi spesifikasi barang yang detail, harga yang disepakati, jangka waktu pembuatan, dan mekanisme pembayaran.¹² Kejelasan dalam setiap komponen tersebut menjadi kunci untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) yang dapat membatalkan akad. Karakteristik khusus *bai istishna* juga terlihat dari posisinya sebagai akad yang menggabungkan unsur jual beli dengan unsur ijarah (sewa jasa pembuatan barang). Hal ini menjadikan akad *istishna* memiliki fleksibilitas dalam implementasinya, namun juga memerlukan

⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

⁹ Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International, 2012.

¹⁰ Al-Marghinani, Burhanuddin. *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat Al-Mubtadi*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 2010.

¹¹ Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i As-Sana'i fi Tartib Asy-Syara'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013.

¹² AAOIFI. *Shari'ah Standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2017.

kehati-hatian dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.¹³ Para ulama kontemporer menegaskan bahwa dalam akad istishna, spesifikasi barang harus dijelaskan secara detail untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.¹⁴

Implementasi bai istishna dalam praktik perbankan syariah seringkali menggunakan skema istishna paralel, dimana bank bertindak sebagai pembeli terhadap produsen sekaligus sebagai penjual terhadap nasabah. Skema ini memungkinkan bank untuk menjalankan fungsi intermediasi secara efektif sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.¹⁵ Namun, setiap transaksi dalam istishna paralel harus berdiri sendiri dan tidak saling bergantung untuk menghindari ta'alluq yang dilarang dalam syariah. Perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi modern telah membawa tantangan baru dalam implementasi akad istishna. Isu-isu seperti standarisasi produk, jaminan kualitas, dan penyelesaian sengketa memerlukan inovasi dalam kerangka hukum dan operasional yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁶ Fatwa-fatwa kontemporer dari berbagai lembaga fikih internasional telah memberikan panduan untuk menghadapi tantangan tersebut sambil tetap mempertahankan esensi akad istishna sebagai instrumen pembiayaan yang patuh syariah.

B. Prinsip Antaradhin

Prinsip antaradhin merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem muamalah Islam yang mengacu pada konsep kerelaan atau persetujuan bersama antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Landasan utama prinsip ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan atas dasar saling rela ('an taradhin).¹⁷ Dalam fikih muamalah, antaradhin tidak hanya bermakna persetujuan formal, tetapi juga mencakup aspek kejiwaan berupa keikhlasan dan kepuasan terhadap objek transaksi.¹⁸ Implementasi prinsip antaradhin dalam praktik muamalah memiliki beberapa dimensi yang harus dipenuhi. Pertama, adanya transparansi informasi mengenai objek transaksi, Kedua, kebebasan dalam menentukan pilihan (tidak ada unsur paksaan atau tekanan dalam mengambil keputusan). Ketiga, adanya kesepakatan yang jelas mengenai harga, cara pembayaran, dan waktu penyerahan.¹⁹

Dalam paradigma hukum Islam, keabsahan suatu akad sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip *antaradhin*. Imam Syafi'i menegaskan bahwa kerelaan merupakan perkara bathin yang tidak dapat diketahui secara langsung, sehingga perlu dimanifestasikan melalui ijab dan qabul yang jelas.²⁰ Hal ini menjadi sangat relevan dalam praktik akad istishna, berupa spesifikasi barang yang dipesan harus dijelaskan secara detail untuk menghindari

¹³ Karim, Adiwirman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

¹⁴ Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*. Damascus: Dar Al-Fikr, 2012.

¹⁵ DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Istishna*. Jakarta: DSN-MUI, 2014.

¹⁶ IFSB. *Technical Note on Issues in Strengthening Liquidity Management of Institutions Offering Islamic Financial Services*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2016.

¹⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2015.

¹⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2010.

¹⁹ As-Sanhuri, Abdul Razzaq. *Mashadir Al-Haqq fil Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 2014.

²⁰ Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2012.

ketidakpastian yang dapat merusak kerelaan para pihak.²¹ Urgensi prinsip antaradhin dalam akad *tijari*, khususnya *bai istishna*, semakin meningkat seiring dengan kompleksitas transaksi modern. Kerelaan bersama menjadi kunci dalam menentukan berbagai aspek seperti spesifikasi produk, standar kualitas, waktu penyelesaian, dan mekanisme pembayaran. Tanpa adanya kerelaan yang sejati, transaksi berpotensi mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.²² Dalam praktik kontemporer, implementasi prinsip *antaradhin* dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme formal seperti kontrak tertulis, dokumentasi spesifikasi produk, dan kesepakatan tentang prosedur penyelesaian sengketa. Namun, aspek substansial dari *antaradhin* tetap terletak pada terciptanya rasa saling ridha dan kepuasan di antara para pihak yang bertransaksi.²³ Hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* dalam melindungi harta dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Para ulama kontemporer menekankan bahwa prinsip *antaradhin* harus dipahami secara komprehensif. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kerelaan dalam transaksi modern tidak cukup hanya didasarkan pada ijab qabul formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan dalam pertukaran nilai.²⁴ Penerapan prinsip *antaradhin* juga berkaitan erat dengan konsep *khiyar* (hak opsi) dalam fikih muamalah. *Khiyar* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memastikan bahwa kerelaan mereka didasarkan pada informasi yang akurat dan lengkap tentang objek transaksi.²⁵ Dalam praktik *bai istishna*, *khiyar* menjadi instrumen untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

A. Analisis Urgensi Penerapan Prinsip Antarodhin pada Konsep Bai' Istishna'

Dalam perkembangan ekonomi syariah kontemporer, pemahaman dan implementasi prinsip Antarodhin (saling ridha) menjadi semakin krusial, terutama dalam konteks *Bai' Istishna'*. Prinsip fundamental ini menjadi pilar utama yang menopang keabsahan dan keberkahan setiap transaksi muamalah, khususnya dalam akad yang melibatkan pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu.²⁶ Kesepakatan yang adil dan saling ridha dalam *Bai' Istishna'* merupakan manifestasi dari nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan bersama. Implementasi prinsip ini tercermin dalam berbagai aspek transaksi, mulai dari penetapan spesifikasi barang hingga mekanisme pembayaran yang disepakati. Transparansi dalam menentukan kualitas, kuantitas, dan waktu penyelesaian merupakan hal yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak.²⁷ Fleksibilitas dalam negosiasi yang tetap berpegang pada koridor syariah memungkinkan terciptanya kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik dalam hal sistem pembayaran maupun dalam penentuan spesifikasi produk.²⁸

²¹ Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am. Damascus: Dar Al-Qalam, 2013.

²² Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Ilam Al-Muwaqqi'in. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011.

²³ Al-Misri, Rafiq Yunus. Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyyah. Damascus: Dar Al-Qalam, 2016.

²⁴ Al-Qardhawi, Yusuf. Fiqh Al-Muamalat Al-Mu'ashirah. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2014.

²⁵ Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah. Damascus: Dar Al-Fikr, 2012.

²⁶ Al-Zuhayli, Wahbah. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damascus: Dar al-Fikr.

²⁷ DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

²⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Dalam upaya pencegahan eksploitasi dan ketidakadilan, prinsip *Antarodhin* memiliki peran yang sangat strategis. Keharusan adanya kejelasan dan keterbukaan informasi secara efektif mencegah terjadinya *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan) dalam transaksi.²⁹ Distribusi risiko antara produsen dan pembeli harus dilakukan secara proporsional dan disepakati dengan penuh kesadaran oleh kedua belah pihak. Aspek ini menjadi sangat penting mengingat karakteristik *Bai' Istishna'* yang melibatkan proses produksi yang memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.³⁰

Implementasi prinsip *Antarodhin* juga mencakup penetapan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan disepakati bersama. Hal ini diperlukan untuk menghindari potensi kerugian sepihak jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Kesepakatan yang dibangun atas dasar kerelaan bersama akan membawa keberkahan dalam transaksi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadits yang menekankan pentingnya kerelaan dalam jual beli.³¹ Dampak positif dari penerapan prinsip *Antarodhin* dalam *Bai' Istishna'* tidak hanya terbatas pada aspek spiritual berupa keberkahan transaksi, tetapi juga mencakup dimensi praktis berupa terciptanya hubungan bisnis yang berkelanjutan dan rasa saling percaya yang terbangun antara produsen dan pembeli menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam pengembangan aktivitas ekonomi syariah.³² Kesepakatan yang adil dan transparan berkontribusi pada pengurangan biaya transaksi dan risiko sengketa, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Keberadaan prinsip *Antarodhin* dalam *Bai' Istishna'* juga memberikan implikasi positif terhadap aspek psikologis para pihak yang bertransaksi. Keyakinan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kerelaan bersama dan sesuai dengan prinsip syariah menciptakan ketenangan batin dan kepuasan yang lebih mendalam dibandingkan dengan transaksi yang semata-mata berorientasi pada keuntungan material. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer, urgensi penerapan prinsip *Antarodhin* dalam *Bai' Istishna'* tidak dapat diabaikan. Prinsip ini tidak hanya menjamin keabsahan transaksi secara syariah, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Implementasi prinsip ini secara konsisten akan mendukung terwujudnya sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.

B. Urgensi Penerapan Prinsip *Antharodhin* Dalam *Bai Istihna* Dikaitkan dengan Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Cbn

Di era modern, praktik ekonomi syariah terus berkembang sebagai alternatif yang menjanjikan untuk mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu bentuk Akad Tijari adalah *bai' istisna'*, yakni akad jual beli berbasis pesanan dengan spesifikasi tertentu yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, pelaksanaan *bai' istisna'* sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelanggaran kesepakatan dan potensi ketidakadilan. Prinsip *antharodhin*, yang

²⁹ Karim, Adiwarmanto A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³⁰ Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

³¹ HR. Ibnu Majah, Kitab at-Tijarah.

³² Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

menekankan kerelaan dan keadilan antara para pihak, menjadi esensi utama dalam menjaga keselarasan dan integritas akad ini.³³ Pentingnya penerapan prinsip *antharodhin* menjadi semakin nyata ketika dikaitkan dengan studi kasus konkret, seperti Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Cbn. Putusan ini menjadi salah satu contoh yang relevan untuk mengkaji bagaimana prinsip *antharodhin* dapat memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam praktik *bai' istishna'* dan menjadi pijakan hukum yang kokoh dalam membangun sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Kasus ini bermula saat PT Bahtera Barokah Residence, yang bergerak sebagai *developer* perumahan syariah, sepakat melakukan Perjanjian Jual-Beli dengan Akad *Istishna'* (*bai Istishna'*) berupa jual-beli rumah dengan jumlah harga Rp. 265.000.000, dengan pembayaran dimuka Total uang yang sudah dibayarkan senilai Rp. 84.000.000 dengan rumah yang belum tersedia *indent*,³⁴ Dalam akad ini Mutiara Tadarus sebagai pembeli (*mustasni*) dan PT Bahtera Barokah Residence sebagai penjual (*shani*) dalam kelangsungan akad tersebut PT Bahtera Barokah Residence, Merubah *site plant* rumah tinggal nomor kavling I 6, Type 36 yang dipesan oleh Mutiara Tadarus³⁵ yang sebenarnya perubahan *site plant* ini merubah posisi unit rumah pada bagian perumahan, lebih bagus, lebih strategis, lebih menguntungkan secara ekonomis dari posisi unit sebelumnya.

Namun Mutiara Firdaus tidak setuju (tidak rela atas perubahan letak rumah yang dipesan) atas perubahan *site plant* tersebut dan memberikan kuasa khusus kepada Advokat untuk melakukan upaya hukum,³⁶ singkatnya setelah Advokat menerima kuasa dari Mutiara Firdaus, advokat yang diberi kuasa mengajukan Gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Cibinong mengingat kompetensi absolut dan relatif atas sengketa tersebut melalui gugatan *wanprestasi* atas relokasi rumah nomor I 6, Type 36 yang dipesan oleh Mutiara Tadarus,³⁷ dalam putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Cbn hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tersebut memberikan putusan berupa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat, wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sejumlah dana sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat uang hak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lainnya³⁸

Bedasarkan putusan ini hakim menyatakan PT Bahtera Barokah Residence telah melakukan *wanprestasi* kepada Mutiara Firdaus dan menghukum PT Bahtera Barokah Residence untuk mengembalikan sejumlah

³³ Neneng Nurhasanah, "Penerapan Prinsip Kerelaan dalam Akad Jual Beli Istishna': Studi tentang Keadilan dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 45.

³⁴ Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Cbn, hlm 2.

³⁵ *Ibid*, hlm 7.

³⁶ *Ibid*, hlm 9.

³⁷ *Ibid*, hlm 3.

³⁸ *Ibid*, hlm 45.

dana sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada Mutiara Firdaus yang merupakan uang muka pembelian rumah tersebut dari peristiwa ini bahwa penerapan prinsip *Antharodhin* (kerelaan) merupakan hal sangat mempengaruhi keberhasilan *Bai Istihna'*, Penerapan prinsip *antharodhin* (kerelaan) merupakan elemen krusial dalam menjaga keberhasilan akad *bai' istisna'*. Dalam kasus ini, ketidaksepakatan terkait perubahan lokasi rumah yang dipesan tanpa persetujuan pembeli mengakibatkan wanprestasi dan memunculkan sengketa hukum. Putusan hakim yang menyatakan adanya wanprestasi oleh PT Bahtera Barokah Residence menegaskan bahwa prinsip kerelaan harus diutamakan dalam setiap perubahan kesepakatan agar akad dapat berjalan sesuai syariat dan menghindari konflik. Dengan demikian, prinsip *antharodhin* tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga pijakan hukum yang memastikan keadilan dan kepastian dalam transaksi syariah.

C. Teori Pendukung Penerapan Prinsip *Antarodhin*

Teori keadilan dalam Islam (*Al-Adl*) merupakan salah satu fondasi utama yang memperkuat implementasi prinsip *Antarodhin* dalam sistem ekonomi syariah. *Al-Adl* sebagai konsep universal dalam Islam tidak hanya mencakup dimensi spiritual, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Dalam hubungan muamalah, keadilan menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah terjadinya kezaliman antar pihak yang bertransaksi. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* menguraikan bahwa keadilan dalam Islam memiliki dimensi yang kompleks, mencakup keseimbangan (*al-mizan*), proporsionalitas (*al-qist*), dan penempatan sesuatu pada tempatnya (*wadh' al-syai' fi mahalih*).³⁹ Perspektif ini sangat relevan dalam implementasi prinsip *Antarodhin*, dengan menempatkan keadilan harus termanifestasi dalam setiap tahapan transaksi, mulai dari negosiasi hingga penyelesaian akad. Dalam pengembangan teori modern, Yusuf Al-Qaradhawi menekankan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam harus mencakup tiga aspek fundamental : keadilan dalam produksi, keadilan dalam distribusi, dan keadilan dalam konsumsi.⁴⁰ Ketiga aspek ini saling terkait dan menjadi parameter dalam menilai apakah suatu transaksi telah memenuhi prinsip *Antarodhin* secara substansial. Muhammad Umer Chapra mengembangkan konsep Islamic Economic Justice yang mengintegrasikan prinsip keadilan dengan efisiensi ekonomi.⁴¹ Menurut teori ini, keadilan dalam transaksi ekonomi tidak boleh dikorbankan demi mencapai efisiensi semata, sebaliknya kedua aspek ini harus berjalan seiring untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat).

Teori kerelaan (*Radhiya*) merupakan manifestasi langsung dari prinsip *Antarodhin* yang menjadi syarat fundamental dalam setiap akad muamalah. Kerelaan dalam jual beli ini tidak hanya dipahami sebagai persetujuan formal, tetapi lebih jauh mencakup dimensi spiritual dan moral yang menjadi karakteristik khas ekonomi Islam.⁴² Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menegaskan bahwa kerelaan menjadi rukun yang tidak dapat ditawar dalam sahnya sebuah

³⁹ Al-Qaradawi, Yusuf. (2010). *Dawr al-Qiyam wa-al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Cairo: Maktabah Wahbah.

⁴⁰ Al-Qaradawi, Yusuf. (1995). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Cairo: Maktabah Wahbah.

⁴¹ Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

⁴² Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.

akad. Perspektif ini kemudian diperkuat oleh ulama kontemporer seperti Wahbah Al-Zuhaili yang menguraikan bahwa kerelaan harus dimanifestasikan dalam bentuk yang jelas dan dapat diverifikasi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.⁴³ Teori kerelaan dalam Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari konsep *consent* dalam sistem ekonomi konvensional. Mustafa Ahmad Al-Zarqa menjelaskan bahwa kerelaan dalam Islam harus memenuhi dua dimensi sekaligus: dimensi horizontal (antar manusia) dan dimensi vertikal (dengan Allah SWT).⁴⁴ Hal ini menjadikan konsep kerelaan dalam Islam lebih komprehensif dan mendalam. Para ekonom Muslim kontemporer seperti Mohammad Hashim Kamali mengembangkan teori *Freedom of Contract* yang berbasis pada prinsip kerelaan.⁴⁵ Teori ini menekankan bahwa kebebasan berkontrak dalam Islam selalu dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah, yang menjadikan kerelaan menjadi salah satu parameter utamanya.

Syed Nawab Haider Naqvi memberikan perspektif makro tentang bagaimana prinsip kerelaan berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan.⁴⁶ Menurutnya, transaksi yang didasari kerelaan sejati akan menghasilkan alokasi sumber daya yang optimal sekaligus menjamin tercapainya tujuan-tujuan syariah. Integrasi antara teori keadilan (*Al-Adl*) dan teori kerelaan (*Radhiya*) menciptakan *framework* yang komprehensif untuk implementasi prinsip *Antarodhin* dalam sistem ekonomi syariah modern. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat, dengan menempatkan keadilan menjadi parameter objektif dan kerelaan menjadi parameter subjektif dalam menilai keabsahan sebuah transaksi.⁴⁷ Prinsip *Antarodhin* dalam sistem ekonomi Islam merupakan manifestasi dari konsep keadilan dan keseimbangan yang menjadi landasan fundamental dalam setiap transaksi muamalah. Berbagai teori pendukung telah dikembangkan oleh para ulama dan akademisi untuk menjelaskan signifikansi dan implementasi prinsip ini dalam ekonomi syariah modern.

Dalam perspektif teoretis, prinsip *Antarodhin* berakar pada konsep '*an taradhin minkum*' yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29.⁴⁸ Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm menguraikan bahwa kerelaan ('*an taradhin*') merupakan syarat fundamental yang menentukan keabsahan sebuah transaksi muamalah.⁴⁹ Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama kontemporer yang mengaitkannya dengan berbagai aspek transaksi modern.

Teori Keseimbangan Akad (*Nazariyyat al-Tawazun fi al-'Uqud*) yang dikemukakan oleh Mustafa Ahmad Al-Zarqa memberikan landasan teoretis bagaimana prinsip *Antarodhin* menciptakan keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang bertransaksi.⁵⁰ Menurut teori ini, keseimbangan tidak hanya diukur dari aspek material semata, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang menjadi karakteristik khas

⁴³ Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.

⁴⁴ Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. (1968). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damascus: Dar al-Fikr.

⁴⁵ Kamali, Mohammad Hashim. (2005). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

⁴⁶ Naqvi, Syed Nawab Haider. (1994). *Islam, Economics, and Society*. London: Kegan Paul International.

⁴⁷ Siddiqi, M. Nejatullah. (2004). *Riba, Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

⁴⁸ Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 29.

⁴⁹ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. (1990). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

⁵⁰ Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. (1968). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damascus: Dar al-Fikr.

ekonomi Islam. Dalam pengembangan teori modern, Muhammad Umer Chapra mengemukakan *Theory of Islamic Economic Justice* yang sangat relevan dengan implementasi prinsip *Antarodhin*.⁵¹ Teori ini menekankan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep kerelaan dan keridhaan para pihak. Chapra berargumen bahwa transaksi yang dilandasi *Antarodhin* akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya sekaligus menjamin tercapainya tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Sementara itu, Monzer Kahf mengembangkan teori *Islamic Contract and Trust* yang memberikan perspektif baru tentang bagaimana prinsip *Antarodhin* berperan dalam membangun kepercayaan dan mengurangi *asymmetric information* dalam transaksi ekonomi.⁵² Teori ini menjadi sangat relevan dalam ekonomi modern yang semakin berkembang.

Teori Masalah yang dikembangkan oleh Al-Syatibi juga memberikan fondasi teoretis yang kuat bagi implementasi prinsip *Antarodhin*.⁵³ Dalam perspektif ini, kerelaan para pihak dalam bertransaksi tidak hanya dilihat sebagai syarat formal, tetapi lebih jauh merupakan instrumen untuk mencapai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah. Teori ini kemudian diperkuat oleh pemikiran Mohammad Hashim Kamali yang mengaitkannya dengan konsep *freedom of contract* dalam ekonomi Islam.⁵⁴ Abdul Rahman Yusri mengembangkan *Theory of Islamic Market Behavior* yang menjelaskan bagaimana prinsip *Antarodhin* membentuk perilaku pasar yang sehat dan berkeadilan.⁵⁵ Teori ini menekankan bahwa kerelaan para pihak dalam bertransaksi akan menciptakan mekanisme pasar yang efisien dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan (*gharar, riba, dan maysir*). Dalam perbankan dan keuangan syariah, Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor mengembangkan teori *Risk-Sharing Based Financial System* yang sangat relevan dengan implementasi prinsip *Antarodhin*.⁵⁶ Teori ini menjelaskan bagaimana prinsip kerelaan bersama dapat menjadi dasar bagi sistem pembagian risiko yang adil dan efisien dalam transaksi keuangan syariah.

Nejatullah Siddiqi memberikan kontribusi teoretis penting melalui *Partnership and Profit-Sharing Theory* yang menjelaskan bagaimana prinsip *Antarodhin* dapat diimplementasikan dalam kerjasama bisnis dan pembagian keuntungan.⁵⁷ Teori ini menjadi sangat relevan dalam pengembangan berbagai produk keuangan syariah berbasis *partnership*. Adiwarmanto Karim mengembangkan teori *Symmetrical Information Contract* yang menekankan pentingnya transparansi dan kesetaraan informasi dalam implementasi prinsip *Antarodhin*.⁵⁸ Teori ini menjadi sangat penting dalam transaksi modern yang melibatkan berbagai pihak dengan tingkat pengetahuan yang berbeda. Syed Nawab Haider Naqvi melalui *Islamic Economic Theory* memberikan perspektif makro tentang bagaimana prinsip *Antarodhin* berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan.⁵⁹ Teori ini menekankan bahwa

⁵¹ Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

⁵² Kahf, Monzer. (2015). *Islamic Finance Contracts*. New Jersey: John Wiley & Sons.

⁵³ Al-Syatibi, Ibrahim. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

⁵⁴ Kamali, Mohammad Hashim. (2005). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

⁵⁵ Yusri, Abdul Rahman. (2009). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cairo: Al-Azhar University Press.

⁵⁶ Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.

⁵⁷ Siddiqi, M. Nejatullah. (1985). *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law*. Leicester: The Islamic Foundation.

⁵⁸ Karim, Adiwarmanto A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁵⁹ Naqvi, Syed Nawab Haider. (1994). *Islam, Economics, and Society*. London: Kegan Paul International.

implementasi prinsip kerelaan bersama pada level mikro akan menghasilkan kemaslahatan pada level makro ekonomi.

SIMPULAN

Penerapan prinsip *antharodhin* pada akad tjari dengan konsep *bai' istisna'* memiliki urgensi yang sangat besar untuk memastikan keadilan, kepercayaan, dan keberlanjutan transaksi syariah. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menciptakan kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Dalam konteks *bai' istisna'*, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada secara fisik dan hanya berdasarkan spesifikasi yang disepakati, penerapan *antharodhin* menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli agar tercapai transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Prinsip *antharodhin* juga berperan signifikan dalam meminimalkan potensi konflik dalam *bai' istisna'*. Ketidaksepakatan yang timbul akibat pelanggaran kesepakatan, seperti perubahan spesifikasi atau keterlambatan penyelesaian barang, dapat dihindari dengan penerapan prinsip ini. Dengan mengedepankan kerelaan dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait, konflik dapat diminimalkan, dan apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya dapat lebih mudah karena prinsip ini memberikan landasan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Referensi :

- AAOIFI. Shari'ah Standards. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2017.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2010.
- Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i As-Sana'i fi Tartib Asy-Syara'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013.
- Al-Marghinani, Burhanuddin. *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat Al-Mubtadi*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 2010.
- Al-Misri, Rafiq Yunus. *Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyyah*. Damascus: Dar Al-Qalam, 2016.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1995). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2010). *Dawr al-Qiyam wa-al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Muamalat Al-Mu'ashirah*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2014.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2013.
- Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 29.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. (1990). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syatibi, Ibrahim. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. (1968). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. (1968). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damascus: Dar al-Fikr.

- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- As-Sanhuri, Abdul Razzaq. *Mashadir Al-Haqq fil Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 2014.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2012.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*. Damascus: Dar Al-Qalam, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*. Damascus: Dar Al-Fikr, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*. Damascus: Dar Al-Fikr, 2012.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.
- DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Istishna*. Jakarta: DSN-MUI, 2014.
- HR. Ibnu Majah, *Kitab at-Tijarah*.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011.
- IFSB. *Technical Note on Issues in Strengthening Liquidity Management of Institutions Offering Islamic Financial Services*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2016.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kahf, Monzer. (2015). *Islamic Finance Contracts*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2005). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2005). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Naqvi, Syed Nawab Haider. (1994). *Islam, Economics, and Society*. London: Kegan Paul International.
- Neneng Nurhasanah, "Penerapan Prinsip Kerelaan dalam Akad Jual Beli Istishna': Studi tentang Keadilan dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 45.
- Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Cbn, hlm 2.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 23
- Siddiqi, M. Nejatullah. (2004). *Riba, Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm. 14
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International, 2012.
- Yusri, Abdul Rahman. (2009). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cairo: Al-Azhar University Press